

Rekonstruksi Penalaran Hukum Islam dalam Muhammadiyah: Studi tentang Manhaj Tarjih, Tajdid, dan Ijtihad Jama'i

Rahmatul Husniah¹, Putri Desi Natalia², Siti Asisah³, Heri Rifhan Halili⁴

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; rahmatulhusniah11@gmail.com

² Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; putrimuharrom732@gmail.com

³ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; asisahsiti485@gmail.com

⁴ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; rifhalili@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Muhammadiyah, Manhaj Tarjih, Islamic legal reasoning, collective ijtihad, Islamic reform Article history: Received 2026-06-20 Revised 2026-06-27 Accepted 2026-07-01	<i>This study examines Muhammadiyah's Manhaj Tarjih as a methodological framework for reconstructing Islamic legal reasoning in Indonesia. The study aims to analyze its foundational perspective, legal sources, epistemological approaches, technical procedures, and institutional transformation in producing religious rulings. This study uses qualitative library research with descriptive-analytical methods. The data were collected from official Muhammadiyah documents, academic books, journal articles, theses, and relevant institutional publications. The findings show that Manhaj Tarjih places the Qur'an and al-Sunnah al-Maqbulah as the main normative sources, while ijma', qiyas, maqashid al-shari'ah, maslahah, opinions of jurists, and empirical realities function as supporting methodological instruments. Legal rulings are formulated through collective ijtihad that integrates bayani, burhani, and irfani approaches. This collective mechanism produces legal reasoning that is hierarchical, argumentative, integrative, and adaptive to social change. The novelty of this study lies in its integrated reading of Manhaj Tarjih as a theoretical and operational framework that connects tajdid, Islam Berkemajuan, legal sources, epistemology, and collective ijtihad. Thus, Manhaj Tarjih represents a modern model of Islamic legal reasoning that balances text, reason, spirituality, and public benefit. This model remains relevant for contemporary Islamic legal thought and Islamic education.</i>

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rahmatul Husniah

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, rahmatulhusniah11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berfungsi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran serta efektivitas proses belajar yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, guru dapat memperoleh informasi mengenai kemampuan peserta didik, keberhasilan strategi pembelajaran yang digunakan, serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperbaiki proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Arikunto, 2021). Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, asesmen menjadi bagian yang sangat penting karena diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Oleh karena itu, instrumen penilaian yang digunakan guru harus memiliki kualitas yang baik agar mampu menghasilkan informasi yang akurat mengenai pencapaian kompetensi peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam pendidikan dasar karena menjadi sarana utama dalam mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, berpikir kritis, memahami informasi, serta mengomunikasikan gagasan secara efektif. Kemampuan tersebut merupakan fondasi penting yang mendukung keberhasilan peserta didik dalam mempelajari berbagai mata pelajaran lainnya. Oleh sebab itu, evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia perlu didukung oleh instrumen penilaian yang mampu mengukur kompetensi peserta didik secara tepat sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Instrumen evaluasi yang disusun guru perlu dianalisis kualitasnya agar mampu menghasilkan pengukuran yang valid, reliabel, serta dapat mengukur kompetensi peserta didik secara objektif. Analisis butir soal dilakukan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal berdasarkan tingkat kesukaran, daya beda, validitas, reliabilitas, dan efektivitas pengecoh sehingga dapat ditentukan apakah suatu soal layak digunakan, direvisi atau diganti (Suryadin & Fitria, 2025). Selain itu, hasil analisis butir soal dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan instrumen evaluasi sehingga kualitas tes dan proses pembelajaran pada pelaksanaan berikutnya menjadi lebih efektif (Destiniar et al., 2018; Farhan et al., 2021).

Kualitas suatu instrumen penilaian sangat dipengaruhi oleh kualitas butir soal yang digunakan. Menurut Mardapi (2012), soal yang baik harus memenuhi aspek materi, konstruksi, dan bahasa agar mampu mengukur kompetensi yang diharapkan secara valid dan akurat. Aspek materi berkaitan dengan kesesuaian soal terhadap capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta indikator yang hendak diukur. Aspek konstruksi berkaitan dengan teknik penyusunan soal yang meliputi kejelasan pokok soal, ketepatan pilihan jawaban, dan kesesuaian bentuk soal dengan kompetensi yang diukur. Sementara itu, aspek bahasa berkaitan dengan penggunaan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami peserta didik, sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas suatu instrumen evaluasi pembelajaran.

Perkembangan paradigma pendidikan pada abad ke-21 menuntut proses pembelajaran dan asesmen yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kecakapan hidup (life skill) dan pembentukan karakter peserta didik. Kecakapan hidup merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara efektif melalui kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara tepat. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, pengembangan life skill dapat dilakukan melalui soal-soal yang mendorong peserta didik memahami informasi, mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah, serta menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, soal yang berkualitas juga diharapkan

mampu memuat nilai-nilai perilaku positif seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kepedulian sosial, dan kerja sama yang sejalan dengan penguatan karakter dalam Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022).

Berbagai penelitian mengenai kualitas soal Bahasa Indonesia telah dilakukan pada jenjang sekolah dasar. Harini, Sukarno, dan Wahyuningsih (2023) menemukan bahwa sebagian besar soal Bahasa Indonesia masih didominasi oleh kemampuan berpikir tingkat rendah sehingga belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Magdalena, Fauziah, dan Putri (2023) juga melaporkan bahwa distribusi tingkat kognitif soal Bahasa Indonesia lebih banyak berada pada kategori mengingat dan memahami dibandingkan kategori menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penelitian Sari dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa kualitas instrumen evaluasi dapat meningkat apabila penyusunan soal memperhatikan kesesuaian materi, konstruksi, dan bahasa. Sementara itu, Wulandari dan Fitriani (2024) menjelaskan bahwa soal yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta kompetensi peserta didik. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas soal memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas informasi yang diperoleh melalui proses evaluasi pembelajaran.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek materi, konstruksi, bahasa, tingkat kognitif, validitas, dan reliabilitas soal. Penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan soal dengan pengembangan life skill dan perilaku peserta didik masih relatif terbatas. Padahal, Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kecakapan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menilai kualitas soal dari segi teknis penulisan, tetapi juga mengkaji sejauh mana soal mampu mendukung pengembangan kecakapan hidup dan perilaku positif peserta didik.

SDN 20 Mendo Barat merupakan salah satu sekolah dasar yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan dokumen soal Bahasa Indonesia kelas I–VI yang digunakan guru dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, setiap jenjang kelas memiliki karakteristik materi dan bentuk soal yang berbeda sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Pada kelas rendah, soal lebih banyak mengukur kemampuan membaca permulaan, mengenali kosakata, dan memahami informasi sederhana. Sementara itu, pada kelas tinggi, soal mulai mengukur kemampuan memahami teks, mengidentifikasi informasi penting, mengomunikasikan gagasan, dan menghubungkan informasi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, beberapa soal juga memuat unsur kecakapan hidup dan perilaku yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Namun demikian, kualitas soal tersebut belum pernah dianalisis secara komprehensif berdasarkan aspek materi, konstruksi, bahasa, life skill, dan perilaku peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas soal Bahasa Indonesia kelas I–VI di SDN 20 Mendo Barat berdasarkan aspek materi, konstruksi, bahasa, life skill, dan perilaku peserta didik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas instrumen evaluasi yang digunakan guru serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan soal yang lebih berkualitas, kontekstual, dan sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Pilihan ini sesuai karena data yang dianalisis berasal dari sumber tertulis yang membahas Manhaj Tarjih Muhammadiyah, baik dalam bentuk dokumen resmi, artikel ilmiah, skripsi, maupun publikasi akademik yang relevan (Fanani et al., 2021; Fitriyah et al., 2026). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, struktur berpikir, dan

prosedur penetapan hukum dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Secara substantif, penelitian ini memusatkan perhatian pada empat aspek utama. Aspek pertama adalah perspektif dasar Manhaj Tarjih yang berkaitan dengan tajdid dan Islam Berkemajuan. Aspek kedua adalah sumber-sumber hukum yang digunakan dalam proses penetapan hukum. Aspek ketiga adalah pendekatan epistemologis bayani, burhani, dan irfani. Aspek keempat adalah prosedur teknis penetapan putusan keagamaan dalam Muhammadiyah (Fanani et al., 2021). Fokus tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang menempatkan Manhaj Tarjih bukan hanya sebagai metode tarjih dalam arti sempit, tetapi sebagai sistem penalaran hukum Islam yang terintegrasi (Abbas, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Manhaj Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih, dan karya yang secara langsung membahas metode penetapan hukum Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung yang relevan, seperti artikel tentang Islam Berkemajuan, maqashid al-syari'ah, fatwa ekonomi, perubahan waktu Subuh, dan pendidikan Islam moderat (Abbas, 2021; Abdullah et al., 2024; Ikhwandhy & Apriantoro, 2024; Junaidi et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti menelaah, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai referensi sesuai tema penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah analisis dilakukan dengan mendeskripsikan pokok-pokok pemikiran tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah, lalu menganalisis keterkaitan antara perspektif ideologis, sumber normatif, pendekatan penalaran, dan prosedur teknis penetapan hukum Islam (Fikri et al., 2022; Pohan et al., 2025). Melalui langkah tersebut, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai Manhaj Tarjih Muhammadiyah sebagai model ijtihad modern yang argumentatif, integratif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Manhaj Tarjih Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam yang sejak awal berupaya menata kehidupan keagamaan umat secara lebih sistematis, rasional, dan berorientasi pada pemurnian ajaran sekaligus kemajuan sosial (Kholidah et al., 2021). Dalam perkembangan organisasi, kebutuhan akan pedoman keagamaan yang lebih terstruktur semakin kuat ketika Muhammadiyah berhadapan dengan persoalan ibadah, sosial, budaya, dan modernitas yang menuntut penjelasan hukum Islam secara responsif (Ramadani, 2024; Soliha et al., 2024). Majelis Tarjih didirikan untuk memberikan bimbingan keagamaan berdasarkan dalil yang kuat dan metode penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberadaan Majelis Tarjih menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal berusaha menghadirkan mekanisme istinbat yang tertib, terbuka, dan terarah.

Secara terminologis, istilah tarjih berarti menguatkan atau memilih dalil yang lebih kuat. Dalam praktik Muhammadiyah, makna ini berkembang menjadi lebih luas. Tarjih tidak hanya berarti menyeleksi pendapat yang telah ada, tetapi juga membuka kemungkinan perumusan pandangan baru ketika persoalan yang dihadapi belum memadai dijawab oleh pendapat sebelumnya (Afifi, 2023). Sementara itu, istilah manhaj merujuk pada cara kerja yang teratur. Istilah ini mencakup prinsip, pendekatan, dan prosedur yang membimbing proses penalaran hukum Islam.

Oleh sebab itu, Manhaj Tarjih Muhammadiyah lebih tepat dipahami sebagai sistem metodologis yang menghubungkan sumber ajaran, perangkat analisis, dan langkah penetapan hukum dalam satu kerangka yang utuh (Fanani et al., 2021). Pemahaman ini penting karena Manhaj Tarjih bukan sekadar metode teknis untuk mengambil keputusan. Lebih lanjut Fanani et al. (2021) menegaskan bahwa Manhaj Tarjih merupakan fondasi epistemologis yang membentuk corak pemikiran hukum Muhammadiyah secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat cara membaca dalil, cara mempertimbangkan realitas, dan cara merumuskan keputusan agar dapat dijalankan oleh umat

secara bertanggung jawab.

Salah satu ciri paling menonjol dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab fikih tertentu sebagai otoritas final (Abbas, 2023). Sikap ini bukan penolakan terhadap warisan ulama klasik. Muhammadiyah menempatkan karya para ulama sebagai khazanah keilmuan yang dapat dipelajari, dipertimbangkan, dan diuji kekuatan argumentasinya secara kritis. Dalam praktiknya, keputusan keagamaan diarahkan pada kekuatan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pertimbangan kemaslahatan, bukan semata-mata pada otoritas mazhab tertentu (Fikri et al., 2022).

Arah ini sejalan dengan prinsip normatif untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 59: "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)". Ayat ini relevan sebagai dasar teologis bahwa otoritas tertinggi dalam penetapan hukum tetap berada pada wahyu. Tradisi keilmuan berfungsi sebagai sarana untuk memahami wahyu secara tepat, bukan sebagai sumber yang menutup kemungkinan pengujian ulang (Setiaji, 2021).

Karakter lain yang kuat dalam Manhaj Tarjih adalah sifat kolektif melalui mekanisme ijtihad jama'i (Nikmah, 2022). Dalam Muhammadiyah, penetapan hukum pada umumnya tidak diletakkan pada otoritas personal seorang ulama. Putusan dibangun melalui musyawarah yang melibatkan berbagai ahli sesuai bidang persoalannya. Dengan cara itu, keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif, argumentatif, dan terbuka terhadap verifikasi ilmiah. Model ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memahami persoalan keagamaan modern sebagai persoalan multidimensional yang tidak cukup dijawab hanya dengan pendekatan individual. Prinsip ini memiliki landasan Qur'ani, salah satunya dalam Q.S. al-Syura [42]: 38 yang menegaskan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

Dalam perkembangannya, Manhaj Tarjih Muhammadiyah menunjukkan sifat dinamis (Abbas, 2021). Pada fase awal, orientasinya lebih banyak diarahkan pada pemurnian ajaran dari praktik yang dipandang tidak memiliki dasar kuat dalam sumber utama Islam. Seiring berkembangnya realitas sosial, orientasi tersebut meluas menjadi pengembangan pemikiran Islam yang konstruktif, kontekstual, dan responsif terhadap isu kontemporer, termasuk kemanusiaan, keadilan, kesehatan, ekonomi, dan kemajuan peradaban (Wahdini, 2025).

Pergeseran tersebut tampak dari semakin pentingnya konsep maqashid al-syari'ah dan masalah dalam pertimbangan tarjih. Hukum Islam tidak hanya dipahami dari bunyi literal dalil, tetapi juga dari tujuan syariat dan kebutuhan nyata masyarakat (Abbas, 2023). Karena itu, Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sistem metodologis yang menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada wahyu, penghargaan terhadap tradisi keilmuan Islam, keterbukaan pada rasionalitas, dan kepekaan terhadap dinamika sosial modern.

Perspektif Dasar: Tajdid dan Islam Berkemajuan

Manhaj Tarjih Muhammadiyah bertumpu pada cara pandang bahwa ajaran Islam harus dijaga kemurniannya sekaligus dihadirkan secara relevan dalam kehidupan modern. Karena itu, pembaruan dalam Muhammadiyah tidak dipahami sebagai pemutusan dari tradisi. Pembaruan dipahami sebagai usaha menata ulang cara memahami dan menerapkan ajaran agar tetap hidup di tengah perubahan sosial. Hasnahwati et al. (2023) menambahkan bahwa tajdid harus dipahami bukan hanya sebagai pemurnian akidah dan ibadah dari praktik yang dipandang menyimpang, tetapi juga sebagai pembaruan pemikiran dan sistem sosial agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan pengertian itu, tajdid dalam Muhammadiyah bergerak dalam dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu purifikasi dan dinamisasi.

Semangat perubahan tersebut selaras dengan pesan Q.S. al-Ra'd [13]: 11 yang menegaskan bahwa perubahan keadaan suatu kaum berkaitan dengan ikhtiar perubahan pada diri mereka sendiri. Dalam konteks Muhammadiyah, ayat ini dapat dibaca sebagai dorongan moral bahwa keberagamaan

tidak cukup dipertahankan secara normatif. Keberagamaan juga harus diaktualisasikan melalui gerakan pembaruan yang sadar arah. Baidhawry (2017) menunjukkan bahwa Islam Berkemajuan bertumpu pada etos Al-Qur'an yang mendorong pencerahan, orientasi masa depan, dan transformasi sosial yang berkeadaban. Kajian mutakhir juga menempatkan tajdid sebagai fondasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang bergerak melalui pembaruan manhaj, pendidikan, dan praksis sosial (Suciningtyas, 2025). Dengan demikian, tajdid dalam Muhammadiyah bukan agenda yang defensif. Tajdid menjadi energi intelektual dan sosial yang menopang corak keberagamaan yang mencerahkan.

Konsep Islam Berkemajuan kemudian menjadi formulasi ideologis yang merangkum arah tajdid tersebut. Dalam perspektif ini, Islam tidak dibatasi sebagai agama ritual. Islam dipahami sebagai sistem nilai yang harus hadir dalam penyelesaian persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan tantangan kemanusiaan yang lebih luas. Manhaj Tarjih berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menerjemahkan nilai normatif Islam ke dalam kebijakan dan praktik yang konkret (Abbas et al., 2024; Soliha et al., 2024). Sejalan dengan itu, gagasan Islam Berkemajuan dipahami sebagai basis dakwah pencerahan yang menghubungkan dakwah, pendidikan, dan kerja sosial secara konsisten (Suciningtyas, 2025). Dengan cara itu, gagasan kemajuan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi bekerja sebagai orientasi gerakan.

Salah satu implikasi penting dari perspektif ini adalah diterimanya rasionalitas dan ilmu pengetahuan sebagai mitra dalam membaca wahyu. Pada titik ini, Muhammadiyah berusaha menjaga keseimbangan. Pembaruan tidak dibiarkan berubah menjadi liberalisasi tanpa batas. Nikmah (2022) menegaskan bahwa pembaruan juga tidak diletakkan dalam konservatisme yang menutup diri dari realitas baru. Penggunaan akal, pendekatan ilmiah modern, dan pelibatan ahli lintas disiplin menjadi bagian dari proses penalaran keagamaan (Ramadani, 2024). Maqashid al-syari'ah dan masalah digunakan agar keputusan yang lahir tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga membawa kemanfaatan nyata (Abbas, 2021; Wahdini, 2025).

Jadi, perspektif dasar Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sintesis antara kesetiaan pada sumber ajaran, semangat tajdid, dan orientasi Islam Berkemajuan. Dari sintesis inilah Manhaj Tarjih memperoleh arah ideologisnya. Manhaj Tarjih tidak hanya menjaga kemurnian ajaran, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap sanggup berdialog dengan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan kebutuhan kemanusiaan yang terus berkembang. Tanpa metodologi yang jelas, gagasan kemajuan mudah berhenti sebagai retorika. Karena itu, Manhaj Tarjih diperlukan untuk menertibkan proses pembaruan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam (Abbas, 2023). Dengan kata lain, tajdid dan Islam Berkemajuan bukan sekadar latar ideologis, tetapi fondasi yang memberi arah pada seluruh kerja ijtihad Muhammadiyah.

Sumber (Mashadir) dalam Manhaj Tarjih

Pembahasan tentang mashadir menempati posisi sentral dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Dari pembahasan ini terlihat bagaimana hierarki otoritas keagamaan dibangun. Persoalannya bukan hanya apa saja sumber hukum yang dipakai, tetapi juga bagaimana setiap sumber ditempatkan dalam hubungan yang bertingkat dan fungsional. Secara prinsip, Muhammadiyah menegaskan Al-Qur'an dan al-Sunnah al-maqbulah sebagai sumber normatif utama dalam penetapan ajaran dan hukum Islam (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018; Fikri et al., 2022). Penegasan ini sejalan dengan spirit Q.S. al-Nisa' [4]: 59 tentang pengembalian perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Dengan demikian, orientasi dasar tarjih tetap berpijak pada wahyu sebagai otoritas tertinggi.

Namun, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam Manhaj Tarjih tidak dipahami sebagai pembacaan literal yang mengabaikan perangkat metodologis. Pemahaman terhadap nash tetap menuntut kerja tafsir, kritik hadis, ushul fikih, analisis kebahasaan, dan pembacaan konteks. Langkah ini diperlukan agar makna hukum tidak berhenti pada bunyi teks yang terpisah dari realitas. Karena itu, tradisi keilmuan ulama tidak ditolak. Tradisi tersebut difungsikan sebagai perangkat bantu untuk

memahami wahyu secara lebih tepat dan bertanggung jawab. Dalam kerangka yang lebih luas, pembacaan modernis terhadap hukum Islam juga menempatkan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai proses utama dalam pengambilan dasar hukum. Namun, pemaknaannya tetap bergerak secara dinamis dan tidak identik dengan pembekuan tafsir masa lalu (Ramadhan & Fuad, 2023).

Di luar dua sumber utama tersebut, Muhammadiyah tetap mengakui keberadaan perangkat lain seperti *ijma'*, *qiyas*, dan pendapat para *fuqaha*. Kedudukan unsur-unsur ini tidak diletakkan sebagai sumber normatif yang berdiri sendiri sejajar dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Unsur tersebut bekerja sebagai instrumen metodologis untuk menjelaskan, menghubungkan, dan mengoperasionalkan makna wahyu dalam kasus konkret. Dengan cara itu, Manhaj Tarjih membuka ruang dialog dengan khazanah fikih klasik tanpa harus tunduk secara mutlak pada satu mazhab tertentu (Abbas et al., 2024). Temuan Ikhwandiy dan Apriantoro (2024) juga menunjukkan bahwa dalam praktik fatwa ekonomi Muhammadiyah, rujukan klasik dan argumentasi metodologis tetap hadir secara selektif, bukan sebagai ikatan mazhab yang final.

Perkembangan Manhaj Tarjih kemudian memperlihatkan bahwa struktur sumber tersebut tidak berhenti pada teks dan perangkat fikih klasik saja. Dalam isu kontemporer, pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, masalah, dan realitas empiris semakin menonjol. Penetapan hukum dituntut mampu menjawab persoalan bioetika, ekonomi, kesehatan, teknologi, lingkungan, dan kehidupan sosial modern secara lebih relevan. Data ilmiah, hasil penelitian, dan kondisi faktual masyarakat dipandang penting (Abdullah et al., 2024; Nikmah, 2022; Wahdini, 2025). Data tersebut tidak menggantikan wahyu, tetapi membantu membaca medan penerapan hukum secara lebih akurat. Dengan demikian, kedudukan *mashadir* dalam Manhaj Tarjih dapat dipahami secara hierarkis: wahyu berada di puncak sebagai sumber normatif, perangkat *ijtihad* berada pada level metodologis, sedangkan realitas empiris berfungsi sebagai konteks aplikasi.

Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani

Dalam perkembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, pendekatan bayani, burhani, dan irfani tidak ditempatkan sebagai tiga jalan yang saling meniadakan. Ketiganya dipakai sebagai perangkat epistemologis yang saling melengkapi. Tujuannya agar proses *istinbat* tidak jatuh pada tekstualisme yang kaku, rasionalisme yang kering, atau spiritualitas yang lepas dari disiplin ilmiah. Fanani et al. (2021) menilai bahwa evolusi Manhaj Tarjih bergerak menuju sintesis tekstualitas, rasionalitas, dan spiritualitas sebagai visi dasar pembaruan Muhammadiyah. Studi Kurniawan dan Riyadi (2021) serta Nikmah (2022) menunjukkan bahwa integrasi bayani, burhani, dan irfani dapat bekerja pada isu hukum yang membutuhkan pembacaan teks, data ilmiah, dan pertimbangan kemaslahatan. Sejalan dengan itu, Abror dan Zuhdi (2018) menunjukkan bahwa dalam Tafsir At-Tanwir, Majelis Tarjih menggunakan gabungan pendekatan tersebut untuk menghasilkan tafsir yang responsif, dinamis, dan membangkitkan etos umat.

Pendekatan bayani menempatkan teks sebagai titik tolak utama penalaran hukum. Melalui pendekatan ini, nash dipahami dengan analisis kebahasaan, konteks linguistik, dan perangkat *ushul fikih* agar makna hukum tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga tepat secara semantik. Dalam penjelasan resmi Muhammadiyah, metode bayani digunakan ketika nash Al-Qur'an atau Hadis sudah ada, tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut karena sifatnya kabur atau ambigu. Karena itu, analisis bahasa menjadi kunci dalam penetapan hukum. Secara epistemologis, Ridwan (2016) menegaskan bahwa bayani berkaitan erat dengan otoritas teks dan cara membaca teks keagamaan dalam masyarakat Muslim. Pendekatan bayani biasanya menonjol pada persoalan yang kadar tekstualitasnya tinggi, terutama pada wilayah ibadah yang membutuhkan kedekatan kuat dengan dalil.

Berbeda dari bayani, pendekatan burhani memberi ruang yang lebih besar pada penalaran rasional, hubungan sebab-akibat, dan pembacaan empiris atas realitas. Pendekatan ini penting ketika persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca bunyi teks. Banyak

persoalan baru menuntut keterlibatan ilmu pengetahuan, data, dan pertimbangan kemaslahatan. Muhammadiyah menjelaskan bahwa metode kausasi atau ta'lii digunakan untuk persoalan baru yang belum memiliki nash langsung. Penalaran dilakukan melalui identifikasi sebab hukum (Abbas, 2021) dan orientasi maqashid al-syari'ah pada kemanfaatan serta pencegahan mudharat (Ramadani, 2024). Contoh yang jelas tampak pada kajian tentang perubahan ketetapan awal waktu Subuh Muhammadiyah. Dalam kasus tersebut, riset astronomi empiris ikut menggeser pendapat fikih, meskipun hasilnya tetap diletakkan dalam bingkai pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis (Kurniawan & Riyadi, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam Manhaj Tarjih, rasionalitas dan sains tidak diposisikan sebagai tandingan wahyu, tetapi sebagai instrumen untuk memahami penerapan wahyu secara akurat.

Sementara itu, pendekatan irfani menghadirkan dimensi batin, etika, dan kedalaman spiritual ke dalam proses penalaran hukum. Pendekatan ini penting agar keputusan keagamaan tidak berhenti pada benar-salah secara formal. Keputusan juga perlu menyentuh hikmah, kehalusan moral, dan orientasi pembentukan kepribadian beragama. Dalam kerangka epistemologi Islam, Ridwan (2016) menjelaskan irfani sebagai salah satu arus pengetahuan yang berkaitan dengan pengalaman batin dan kedalaman makna. Abror dan Zuhdi (2018) memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak menyingkirkan unsur ini, tetapi memasukkannya ke dalam kombinasi metodologis yang lebih utuh. Dengan demikian, irfani dalam Manhaj Tarjih tidak dimaksudkan sebagai subjektivitas tanpa kendali. Irfani berfungsi sebagai pelengkap agar teks yang dibaca secara bayani dan realitas yang dianalisis secara burhani tetap bermuara pada kebijaksanaan dan kematangan akhlak.

Kekuatan trilogi ini terletak pada sifat integratifnya. Sebuah putusan tidak harus selalu dimulai dari satu pendekatan yang sama, karena sifat persoalan yang dihadapi dapat berbeda-beda. Ada kasus yang lebih menuntut kejernihan teks. Ada kasus yang lebih memerlukan riset ilmiah. Ada pula kasus yang membutuhkan sensitivitas etik-spiritual yang lebih kuat. Fanani et al. (2021) menyebut sintesis ini sebagai capaian penting pendekatan modernis Muhammadiyah. Pembacaan atas Tafsir At-Tanwir juga memperlihatkan bahwa kombinasi ketiganya digunakan untuk menghasilkan penafsiran yang relevan dengan problem kekinian. Karena itu, pendekatan bayani, burhani, dan irfani sebaiknya dipahami bukan sebagai tiga metode yang berdiri sendiri, tetapi sebagai struktur penalaran yang memungkinkan Manhaj Tarjih tetap setia pada wahyu, terbuka pada ilmu, dan peka terhadap dimensi moral-spiritual kehidupan Islam.

Prosedur Teknis Penetapan Putusan dalam Manhaj Tarjih

Prosedur teknis penetapan putusan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah menunjukkan bahwa ijtihad tidak dijalankan secara spontan atau individual. Ijtihad dilakukan melalui tata kerja yang tertib, bertahap, dan kolektif. Hal yang ditekankan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses bagaimana suatu keputusan dibangun agar memiliki legitimasi ilmiah, dasar normatif, dan daya guna sosial. Dalam rumusan resmi Manhaj Tarjih, ijtihad dipahami sebagai pengerahan segenap kemampuan berpikir untuk menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zhanni dengan metode tertentu. Posisinya bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum. Karena itu, prosedur penetapan putusan selalu bergerak dari sumber utama menuju proses analisis, lalu dirumuskan menjadi ketetapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Kholidah et al., 2021).

Secara kelembagaan, keputusan tarjih ditempuh melalui mekanisme ijtihad jama'i yang melibatkan ulama, akademisi, dan ahli dari bidang yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Model ini penting karena persoalan keagamaan modern sering tidak cukup dijawab oleh satu disiplin ilmu. Forum musyawarah memungkinkan pertukaran argumentasi, verifikasi silang, dan penyatuan pandangan secara lebih matang (Pohan et al., 2025). Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan bahwa lembaga ini merupakan lembaga ijtihad jama'i organisatoris yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan keilmuan pada bidang masing-masing.

Penjelasan resmi Muhammadiyah juga menyebut bahwa berbeda dari pola ijtihad personal

para ulama mazhab, Muhammadiyah menempuh ijtihad kolektif agar berbagai spesialisasi ilmu dapat terlibat dalam perumusan fatwa hukum Islam (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Dasar etis dari pola ini sejalan dengan semangat musyawarah dalam Q.S. al-Syura [42]: 38. Dengan demikian, proses kolektif tersebut tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga memiliki pijakan normatif dalam tradisi Islam.

Dalam praktiknya, prosedur penetapan putusan berlangsung melalui beberapa tahapan kerja yang saling berkaitan. Suatu persoalan terlebih dahulu diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas. Setelah itu, dikumpulkan dalil tekstual, pandangan ulama, data empiris, dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data tersebut dianalisis dengan metode yang dipandang paling sesuai, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan bersama. Pada forum resmi seperti sidang Majelis Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih, bahan kajian dipresentasikan, diuji, dan didiskusikan sampai mencapai rumusan yang dianggap paling kuat secara dalil maupun argumentasi.

Dalam penjelasan resmi tentang ta'arudh al-adillah, langkah awal yang ditempuh adalah jam'u wa al-taufiq atau upaya mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Jika kompromi tidak mungkin dilakukan, maka ditempuh tarjih. Bila tarjih tidak memadai dan kronologi dalil diketahui, maka ditempuh pendekatan nash. Jika urutannya tidak diketahui, perkara tersebut dapat ditangguhkan atau tawaqquf (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Urutan ini menunjukkan bahwa prosedur tarjih bukan semata memilih dalil yang disukai. Tarjih merupakan bagian dari disiplin istidlal yang memiliki tahap penyelesaian yang jelas.

Ciri lain yang menonjol ialah sifat integralistik dan hirarkis dalam perumusan keputusan. Integralistik berarti bahwa suatu putusan tidak dibangun dari satu dalil secara parsial. Putusan mempertimbangkan keseluruhan sistem nilai Islam, termasuk tujuan syariat, konteks sosial, dan kemungkinan dampak penerapannya. Hirarkis berarti bahwa norma dirumuskan secara berjenjang, mulai dari nilai dasar, prinsip umum, hingga ketentuan yang lebih operasional. Dengan struktur ini, keputusan yang lahir tetap fleksibel tanpa kehilangan dasar normatifnya (Kholidah et al., 2021).

Dalam perkembangan rumusan Manhaj Tarjih, kajian mutakhir menegaskan bahwa manhaj ini merupakan kristalisasi praktik ijtihad Muhammadiyah dari masa ke masa. Rumusan tersebut disusun lebih sistematis agar menjadi acuan bersama dalam menjawab persoalan sosial-keagamaan (Fitriyah et al., 2026; Pohan et al., 2025). Dengan pola seperti ini, fatwa tidak dipahami sebagai keputusan sesaat. Fatwa merupakan hasil penalaran terstruktur yang menghubungkan wahyu, metode, dan realitas dalam satu kesatuan kerja.

Salah satu contoh konkret yang mudah dilihat adalah penetapan awal waktu ibadah, termasuk awal waktu Subuh serta kalender hijriah. Kasus ini memperlihatkan bahwa keputusan tarjih tidak berhenti pada pembacaan literal atas dalil. Keputusan bergerak melalui analisis bayani terhadap teks, analisis burhani melalui astronomi modern, dan pertimbangan kemaslahatan umat dalam bentuk kepastian waktu ibadah (Abdullah et al., 2024; Kurniawan & Riyadi, 2021). Dalam praktiknya, data hisab diverifikasi, argumentasi diperdebatkan secara kolektif, lalu dirumuskan menjadi keputusan yang dapat dipedomani secara organisatoris oleh warga Muhammadiyah. Karena itu, prosedur teknis penetapan putusan dalam Manhaj Tarjih memperlihatkan wajah ijtihad modern yang tidak memisahkan dalil, ilmu, dan musyawarah, tetapi mempertemukannya dalam proses yang tertib, argumentatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Transformasi Fatwa dan Implementasinya

Transformasi fatwa dalam Muhammadiyah menunjukkan bahwa putusan tarjih tidak berhenti sebagai rumusan normatif di ruang sidang. Putusan diarahkan untuk menjadi pedoman yang hidup dalam praktik keagamaan dan kelembagaan. Pada titik ini, fatwa tidak hanya dipahami sebagai jawaban atas persoalan hukum. Fatwa juga menjadi instrumen pembinaan, pengarahan, dan penataan kehidupan warga Persyarikatan (Ikhwandiy & Apriantoro, 2024). Secara organisatoris, Majelis Tarjih dan Tajdid dibentuk bukan hanya untuk merumuskan tarjih dan tajdid, tetapi juga untuk melakukan pembinaan paham agama, penelitian, pengembangan, serta penyampaian

masuk kebijakan kepada pimpinan Persyarikatan. Karena itu, hubungan antara fatwa dan implementasi dalam Muhammadiyah bersifat struktural.

Sifat transformatif tersebut tampak dari cara Muhammadiyah menyalurkan hasil ijtihad ke dalam perangkat kelembagaan yang lebih operasional. Fatwa dan putusan tarjih dapat hadir dalam bentuk Himpunan Putusan Tarjih, Tanya Jawab Agama, pedoman ibadah, keputusan musyawarah, hingga kebijakan yang dijalankan oleh sekolah, rumah sakit, lembaga zakat, dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan model seperti ini, hasil ijtihad tidak hanya menjadi konsumsi kalangan ulama (Hamami & Nuryana, 2021). Hasil ijtihad diolah menjadi pengetahuan praktis (Ma'arif & Akbar, 2024) yang dapat dipahami dan diterapkan oleh warga (Ikhwandy & Apriantoro, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi fatwa dalam Muhammadiyah bergerak dari teks dan forum tarjih menuju sistem kelembagaan yang lebih luas.

Dalam praktik sosial, implementasi fatwa menunjukkan bahwa keputusan tarjih dapat diterjemahkan menjadi kebijakan institusional yang terukur. Kajian tentang fatwa ekonomi Muhammadiyah memperlihatkan bahwa keputusan Majelis Tarjih tidak hanya mengatur aspek normatif ibadah, tetapi juga memengaruhi praktik ekonomi, tata kelola keuangan, dan perilaku sosial warga Persyarikatan (Ikhwandy & Apriantoro, 2024). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa fatwa tidak berhenti sebagai anjuran moral. Fatwa dapat diinstitusionalisasikan menjadi sistem pengelolaan yang terorganisasi dan dijalankan melalui struktur kelembagaan. Dengan kata lain, transformasi fatwa dalam Muhammadiyah memperlihatkan kemampuan putusan keagamaan untuk bergerak dari level normatif menuju tata kelola amal yang konkret.

Di sisi lain, transformasi fatwa juga berkaitan dengan kemampuan Muhammadiyah untuk meninjau ulang dan menyesuaikan putusan sesuai perubahan konteks. Hasil ijtihad dipahami sebagai produk pemikiran manusia yang bersifat zhanni. Karena itu, kemungkinan perubahan, perbaikan, atau perumusan ulang tetap terbuka selama dasar argumentasinya kuat. Mu'ti (2016) menunjukkan bahwa perubahan fatwa Majelis Tarjih dalam beberapa isu memperlihatkan adanya kesadaran bahwa keputusan keagamaan dapat berubah ketika konteks sosial, tujuan pendidikan, dan tingkat kesiapan umat juga berubah. Transformasi fatwa bukan hanya berarti penyebarluasan keputusan. Transformasi juga mencakup proses adaptasi dan pembaruan agar fatwa tetap relevan. Sikap semacam ini menegaskan bahwa otoritas fatwa dalam Muhammadiyah bersifat dinamis, argumentatif, dan terbuka terhadap evaluasi.

Dengan demikian, transformasi fatwa dalam Muhammadiyah dapat dipahami sebagai proses berlapis yang mencakup perumusan, diseminasi, institusionalisasi, dan adaptasi. Fatwa tidak berhenti pada produk keilmuan. Fatwa diusahakan menjadi panduan praktis yang bekerja dalam kehidupan warga dan amal usaha Muhammadiyah (Ikhwandy & Apriantoro, 2024; Mukhlisin & Dewi, 2023). Pola ini memperlihatkan bahwa kekuatan Manhaj Tarjih bukan hanya terletak pada kemampuan menetapkan hukum, tetapi juga pada kemampuannya menghubungkan hasil ijtihad dengan kerja organisasi, kebutuhan sosial, dan pembentukan budaya beragama yang lebih tertib. Di situlah fatwa Muhammadiyah memperoleh daya transformasinya: bukan sekadar memberi jawaban, tetapi juga membentuk arah tindakan.

Relevansi Manhaj Tarjih bagi Pendidikan Agama Islam

Manhaj Tarjih Muhammadiyah memiliki kekuatan metodologis karena berusaha mempertemukan teks, akal, dan dimensi etik-spiritual dalam satu kerangka ijtihad yang teratur. Namun, karena sifatnya integratif, tantangan terbesarnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antar pendekatan agar tidak bergeser ke salah satu kutub secara berlebihan. Ketika bayani terlalu dominan, penalaran hukum berisiko menjadi sangat tekstual dan kurang peka terhadap perubahan konteks sosial. Sebaliknya, ketika burhani terlalu dominan, keputusan keagamaan dapat terkesan terlalu pragmatis atau teknokratis jika tidak terus dikaitkan dengan otoritas wahyu dan tujuan syariat.

Karena itu, tantangan utama Manhaj Tarjih bukan terletak pada ketiadaan metode.

Tantangannya terletak pada bagaimana metode itu dijalankan secara proporsional dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks (Abbas, 2021; Pohan et al., 2025). Pembacaan serupa tampak dalam studi tentang pendidikan Muhammadiyah yang menekankan pentingnya menjaga keterbukaan, toleransi, dan kedalaman nilai tanpa melepaskan identitas ideologisnya (Mahsyar & Ishak, 2025). Di sinilah Manhaj Tarjih memiliki fungsi pedagogis. Manhaj ini dapat mengajarkan bahwa agama membutuhkan dalil, nalar, disiplin metodologis, dan tanggung jawab sosial.

Catatan kritis lain berkaitan dengan watak ijtihad jama'i yang secara substantif kuat, tetapi secara praktis menuntut waktu, kesiapan sumber daya, dan kemampuan koordinasi yang tidak kecil. Proses kolektif memang membuat keputusan lebih matang karena melibatkan pertukaran argumentasi dan verifikasi lintas disiplin. Pada saat yang sama, proses ini dapat menjadi lebih lambat ketika harus merespons isu yang bergerak cepat di masyarakat digital. Dalam situasi seperti ini, tantangannya bukan sekadar menghasilkan fatwa. Muhammadiyah juga perlu menyederhanakan hasil ijtihad menjadi bahasa publik yang mudah dipahami oleh guru, siswa, dan warga umum.

Kebutuhan tersebut semakin terasa karena Muhammadiyah bergerak dalam jaringan amal usaha yang sangat luas. Dalam kajian pendidikan Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sering ditempatkan sebagai dua pilar utama pendidikan nasional karena jaringan sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tingginya tersebar luas (Hamami & Nuryana, 2021; Ma'arif & Akbar, 2024). Skala kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas putusan tarjih tidak cukup diukur dari ketepatan argumentasinya. Efektivitas juga harus dilihat dari kemampuan transformasinya menjadi panduan pendidikan dan pembinaan yang operasional. Karena itu, bahasa fatwa, pedoman tarjih, dan bahan ajar Pendidikan Agama Islam perlu disusun secara jelas agar dapat dipahami oleh guru, siswa, mahasiswa, dan warga umum.

Di sinilah relevansi Manhaj Tarjih bagi Pendidikan Agama Islam menjadi sangat nyata. Pendidikan agama tidak cukup hanya menyampaikan isi hukum. Pendidikan agama perlu mengenalkan bagaimana suatu keputusan keagamaan dibangun, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Dengan mengenalkan cara kerja Manhaj Tarjih, peserta didik dapat belajar bahwa perbedaan pendapat dalam Islam tidak selalu lahir dari penyimpangan. Perbedaan sering berakar pada perbedaan metode, sumber penekanan, dan cara membaca realitas (Mahsyar & Ishak, 2025). Model seperti ini penting untuk membentuk nalar keagamaan yang kritis, moderat, dan tidak mudah terjebak pada sikap hitam-putih.

Dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan Islam, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama memerlukan desain kurikulum yang mampu mengintegrasikan dimensi ajaran, konteks sosial, dan orientasi pembentukan karakter secara seimbang (Junaidi et al., 2025). Orientasi ini secara metodologis dekat dengan semangat Manhaj Tarjih. Relevansi itu semakin kuat jika dilihat dari daya jangkauan institusional Muhammadiyah di bidang pendidikan, dakwah, dan layanan sosial (Hamami & Nuryana, 2021; Ma'arif & Akbar, 2024). Dengan demikian, Manhaj Tarjih bekerja di dalam ekosistem kelembagaan yang besar dan berpengaruh.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, fakta tersebut penting karena hasil-hasil tarjih tidak berhenti di ruang akademik. Hasil tarjih berpotensi masuk ke kelas, kampus, pesantren, rumah sakit pendidikan, dan berbagai forum pembinaan umat. Dengan kata lain, Manhaj Tarjih mempunyai relevansi pedagogis sekaligus sosial (Hamami & Nuryana, 2021). Manhaj ini dapat membentuk cara berpikir keagamaan yang hidup di lembaga nyata, bukan hanya di tingkat wacana.

Atas dasar itu, kontribusi penting Manhaj Tarjih bagi Pendidikan Agama Islam bukan hanya terletak pada isi putusannya, tetapi pada nilai metodologis yang dikandungnya (Junaidi et al., 2025; Kholidah et al., 2021). Peserta didik dapat diajak memahami bahwa agama tidak identik dengan jawaban instan. Agama menuntut kedisiplinan berpikir, penghormatan terhadap dalil, kepekaan terhadap realitas, dan tanggung jawab moral dalam mengambil kesimpulan. Pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan di era digital, ketika informasi keagamaan beredar sangat cepat tetapi sering terputus dari metodologi yang memadai. Karena itu, Manhaj Tarjih relevan dijadikan salah satu

model pembelajaran untuk menumbuhkan literasi keagamaan yang argumentatif (Hamami & Nuryana, 2021), toleran (Ma'arif & Akbar, 2024), dan kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam (Mahsyar & Ishak, 2025).

4. KESIMPULAN

Manhaj Tarjih Muhammadiyah merupakan kerangka metodologis yang menempatkan Al-Qur'an dan al-Sunnah al-maqbulah sebagai sumber normatif utama. Kerangka ini mengembangkan proses penetapan hukum melalui ijtihad jama'i yang memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Melalui kerangka itu, Muhammadiyah tidak hanya menjaga kesetiaan pada wahyu. Muhammadiyah juga membangun cara beragama yang rasional, argumentatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan sosial. Dengan demikian, Manhaj Tarjih tidak tepat dipahami semata sebagai teknik memilih dalil yang lebih kuat. Manhaj Tarjih merupakan sistem penalaran hukum Islam yang utuh, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks yang lebih luas, relevansi Manhaj Tarjih tampak kuat bagi pengembangan pemikiran hukum Islam maupun Pendidikan Agama Islam. Jaringan kelembagaan Muhammadiyah yang luas di bidang sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan layanan kesehatan membuat hasil-hasil tarjih memiliki ruang implementasi yang besar dan nyata. Karena itu, pemahaman terhadap Manhaj Tarjih penting bukan hanya untuk mengetahui isi fatwa. Pemahaman tersebut juga penting untuk membentuk cara berpikir keagamaan yang kritis, moderat, kontekstual, dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini menegaskan bahwa Manhaj Tarjih Muhammadiyah layak diposisikan sebagai salah satu model ijtihad modern yang memberi kontribusi penting bagi pengembangan studi Islam kontemporer di Indonesia. Kontribusi utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan wahyu, tradisi keilmuan, rasionalitas, spiritualitas, realitas empiris, dan kerja kelembagaan dalam satu struktur penalaran yang sistematis. Dengan demikian, Manhaj Tarjih tidak hanya memiliki nilai normatif bagi Muhammadiyah, tetapi juga memiliki nilai teoretis bagi kajian hukum Islam dan nilai pedagogis bagi Pendidikan Agama Islam.

REFERENSI

- Abbas, A. F. (2021). Maqashid al-syariah dan masalah dalam pengembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah. *Al-Imam: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 29-42. <https://doi.org/10.58764/j.im.2021.2.24>
- Abbas, A. F., Eliza, M., & Afifi, A. A. (2024). Islamic worldview and Muhammadiyah's moderate approach: From the dynamics of the school of religion and the progress of manhaj. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 2(2), 49-63. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2024.2.83>
- Abdullah, F., Maliha, N. F., & Sari, I. F. (2024). The authority of the fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid on Fajr time in Ponorogo East Java: Between scholarly authority and organizational compliance. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 58(1), 87-118. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i1.1399>
- Abror, I., & Zuhdi, M. N. (2018). Tafsir Al-Qur'an berkemajuan: Exploring methodological contestation and contextualization of Tafsir At-Tanwir by Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 249-277. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>
- Baidhaw, Z. (2017). Muhammadiyah dan spirit Islam berkemajuan dalam sinaran etos Alqur'an. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(1), 17-47. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4202>

- Fanani, A., Hamzani, A. I., Khasanah, N., & Sofanudin, A. (2021). Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4), a6942. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6942>
- Fikri, Y. T. A., Gopar, I. A., Faatinisa, E., & Dachlan, M. F. A. A. (2022). Mengenal metode istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 94-103.
- Fitriyah, A., Yudi, N., & Rifhan, H. (2026). Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan*, 12(1), 241-247.
- Hamami, T., & Nuryana, Z. (2021). Two main pillars of national education in Indonesia: Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 307-330. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.182-06>
- Hasnahwati, H., Romelah, R., & Hakim, M. N. (2023). Konsep keagamaan Muhammadiyah dalam Islam Berkemajuan: Tinjauan manhaj tajdid, tarjih, dan pendidikan Muhammadiyah. *Jurnal Panrita*, 3(1), 40-49. <https://doi.org/10.35906/panrita.v3i1.210>
- Ikhwandy, I., & Apriantoro, M. S. (2024). Deciphering economic fatwas in Muhammadiyah: A comprehensive qualitative analysis from 1950 to 2017. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(1), 51-69. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3636>
- Junaidi, Afrinaldi, Artika, F. S., Al-Momani, M. O., & Hulwana, H. (2025). Islamic moderatism in curriculum development of Islamic educational institutions in Aceh. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(1), 43-56. <https://doi.org/10.14421/jpai.v22i1.8313>
- Kholidah, K., Yuslem, N., & Qorib, A. (2021). Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam merespon persoalan-persoalan hukum. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 44-73.
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam menentukan awal waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 17-34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>
- Ma'arif, I., & Akbar, M. (2024). Peran amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan dalam pendidikan nasional. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 322-335. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i2.1262>
- Mahsyar, M., & Ishak, I. (2025). Studi kritik pemahaman agama dalam Muhammadiyah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 16-26. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.54>
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mukhlisin, M., & Dewi, N. Y. S. (2023). Implementasi ijtihad dan tajdid: Upaya Muhammadiyah membangun peradaban ekonomi Islam. *Studi Islam dan Muhammadiyah (SIAM)*, 1(2), 37-47.
- Nikmah, N. (2022). Bayani, burhani and irfani's approach in ijtihad jama'i in the Muhammadiyah pandemic COVID-19 emergency fiqh. *Journal of Transcendental Law*, 4(2), 114-123. <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i2.20592>
- Pohan, S., Hasibuan, K. A., & Wibowo, A. (2025). Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3120-3133. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1874>
- Ramadani, A. R. (2024). Metode ijtihad tarjih Muhammadiyah dalam penetapan hukum baru. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(7), 101-108.

- Ridwan, A. H. (2016). Kritik nalar Arab: Eksposisi epistemologi bayani, 'irfani dan burhani Muhammad Abed Al-Jabiri. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(2), 187-222. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2793>
- Soliha, I. A., Romelah, R., & Humaidi, N. (2024). The concept of Manhaj Tarjih and Tajdid in a Muhammadiyah perspective. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 1367-1380.
- Suciningtyas, R. (2025). Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan. *PENA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 4(1), 1-12.
- Wahdini, M. (2025). A siyāsah shar'īyyah perspective on Muhammadiyah's mining fatwa: Reconciling ecological ethics and legal politics. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 1-20.